# RECAMATAN BOJONG

### **Kecamatan Bojong**

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734 www.kecamatanbojong8.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

## Pelayanan Perekaman E-KTP

No. SK: 800/02-kec.bojong/2024

## Persyaratan

- 1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- 2. Membawa surat Pengantar RT/RW

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pastikan kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
- 2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Keluarahan/Desa setempat
- 3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.
- 4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.
- 5. Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-rubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
- 6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
- 7. Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
- 8. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Keluarahan/Desa setempat.

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan



## **Kecamatan Bojong**

Jalan raya Saketi-Malingping KM 10 Bojong 42274 081285420734

www.kecamatanbojong8.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Bojong

1. Surat Pengantar Perekaman E-KTP

# Pengaduan Layanan

Kotak saran